



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan data Partai Politik yang ada di Wilayah Kabupaten Sumba Tengah selalu diperbarui secara berkala dan mempermudah dalam proses pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan, perlu dibentuk standar operasional prosedur yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Adi Umbu Lepa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN**

2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL**





 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH	NOMOR SOP	: 8 Tahun 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	: 18 Juni 2025
	TANGGAL REVISI	: 3 Juli 2025
	TANGGAL EFEKTIF	: 3 Juli 2025
	DISAHKAN OLEH	:  KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH FREDY UMBU BEWA GUTY
	NAMA SOP	: PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN
DASAR HUKUM:		Kualifikasi Pelaksana :
<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.</p>		1. Memahami proses pemutakhiran data partai politik;
		2. Mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
		3. Memastikan Data Partai Politik Peserta Pemilu yang ada dalam Aplikasi SIPOL akurat, mutakhir, dan valid.

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Surat Masuk	1. Laptop/PC
2. SOP Keluar	2. Jaringan Internet
3. SOP Pengarsipan	3. Printer dan Scanner
	4. ATK
	5. Dokumen Pendukung lainnya yang relevan.
	6. Aplikasi SIPOL
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1 Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap tidak akuratnya data partai politik dalam Aplikasi SIPOL;	1 Petunjuk Operasional Kegiatan 2 Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		KPU	Parpol	Kasubbag/ Operator SIPOL	Operator SIPOL RI	KPU Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyampaian pemberitahuan pemutakhiran data partai politik						1. Surat Keluar 2. Buku Ekspedisi	1 Hari	1. Surat pemberitahuan tersampaikan kepada Pimpinan/Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Sumba Tengah;	
2	Perbaikan data dan dokumen partai politik serta penghapusan data dan dokumen partai politik						1. PC/Laptop; 2. Jaringan Internet; 3. Aplikasi SIPOL 4. Dokumen pendukung lainnya	a. 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni untuk Semester I; b. 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember untuk Semester II	1. Pengunggahan perbaikan data dan dokumen partai politik di Aplikasi SIPOL	
3	Verifikasi Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan						1. PC/Laptop; 2. Jaringan Internet; 3. Aplikasi SIPOL 4. Printer dan Scanner 5. ATK	7 hari	Keabsahan data dan dokumen partai politik yang telah divalidasi oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu di dalam Aplikasi SIPOL.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		KPU	Parpol	Kasubbag/ Operator SIPOL	Operator SIPOL RI	KPU Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Data Partai Politik						1. PC/Laptop; 2. Jaringan Internet; 3. Aplikasi SIPOL 4. Scanner 5. Berita Acara	30 Menit	1. Tersedianya Model Berita Acara Vermin beserta lampiran; 2. Penandatanganan Berita Acara	
5	Penyampaian Data Hasil Rekapitulasi						1. PC/Laptop; 2. Jaringan Internet; 3. Aplikasi SIPOL 4. Scanner 5. Berita Acara	30 Menit	Tersampainya Berita Acara Vermin Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sumba Tengah ke KPU Provinsi.	
6	Pengarsipan Berita Acara						1. Boxfile 2. Scanner 3. Berita Acara 4. Laptop/PC	5 Menit	Tersedianya arsip Berita Acara secara <i>hardfile</i> dan <i>softfile</i>	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waibakul
pada tanggal 3 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

FREDY UMBU BEWA GUTY

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Adi Umbu Lepa